



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
DIUNDUH MELALUI *YOUTUBE***

*LEGAL PROTECTION AGAINST RIGHTS OWNERS SONG DONWLOADED
VIA YOUTUBE*

Oleh :

RYAN VENTIUS TARIGAN

NIM.120710101163

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
DIUNDUH MELALUI *YOUTUBE***

*LEGAL PROTECTION AGAINST RIGHTS OWNERS SONG DONWLOADED
VIA YOUTUBE*

Oleh :

RYAN VENTIUS TARIGAN

NIM.120710101163

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

**“Belajar dari hari kemaren, hidup untuk hari ini, berusaha untuk hari esok.
Hal terpenting adalah tidak berhenti bertanya”¹**



¹ Albert Einstein, <https://mutiarabijaksana.com/2014/03/18/101-untai-kata-kata-bijak-dari-tokoh-terkenal-dunia/2/>, diakses 17 Mei 2017

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Bennyus S.A Tarigan dan Ibunda Nugraheni, serta Adik Perempuan Cindy Anastasia Tarigan dan Kristiana Siburian atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
DIUNDUH MELALUI *YOUTUBE***

*LEGAL PROTECTION AGAINST RIGHTS OWNERS SONG DONWLOADED
VIA YOUTUBE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

RYAN VENTIUS TARIGAN

NIM.120710101163

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2017


Oleh :
Dosen Pembimbing Utama



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP.196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP.198406172008122003

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
DIUNDUH MELALUI *YOUTUBE*

Oleh :

RYAN VENTIUS TARIGAN

NIM. 120710101163

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember, Fakultas Hukum

Dekan,



DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26

Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua,



ISWI HARIYANI S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Sekretaris,



EDI WAHJUNI S.H., M. Hum

NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, SH., M.H.

NIP. 196312011989021001



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ryan Ventius Tarigan

Nim : 120710101163

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul :
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Youtube adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Agustus 2017

Yang menyatakan,



RYAN VENTIUS TARIGAN

NIM. 120710101163

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI YOUTUBE”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain ;

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi dan Dosen Pnembimbing Akademik;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Aries Hariyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh karyawan, karyawan dan pelayanan kelas Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;

10. Kedua orang tua, Ayahanda Bennyus S.A Tarigan dan Ibunda Nugraheni, dan kedua Adik Perempuan Cindy Anastasia Tarigan dan Kristiana Siburian, yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Teman-teman futsal: Aji, Anton, Udin, Tian, Ali, Cipeng, Mas simon, Trian, Nata, Mas Helmi, Gandi, Faba yang membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan;
12. Teman-teman IKMK: Ali, Tian, Mas Simon, Dilo, Dimas, Anita, Sarah, Kak Lia, Kak Loi dll Yang telah membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Teman-teman Seangkatan Fakultas Hukum: Wahyu, Arif , Siroj, Susanti, Dea, Linda, Tri Cahyo, Nur, Rizal, Tri, Jefri, Muklis, Krisno, Anam, Edo, Bagus, Cis dll Yang telah membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
14. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) 153 di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo : Ricky, Manul, Rangga, Ivone, Alfian, Firdaus, Linda, Merlin, Ria. Yang telah membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
15. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Demi kesempurnaan karya tulis ini, Penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya Penulis mengharapkan, mudah-mudahan karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah referensi bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Agustus 2017

Penulis,

RINGKASAN

Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Salah satu kreativitas ciptaan manusia yang masih diciptakan sejak dahulu adalah lagu atau musik. Lagu atau musik merupakan sarana hiburan bagi masyarakat saat ini. Saat ini lagu bukan hanya sarana hiburan di kehidupan sehari-hari tetapi juga dapat memberi dampak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta melalui royalti yang didapat pencipta lagu atau pemilik hak cipta lagu tersebut. Youtube merupakan media pemutar video dan lagu yang saat ini banyak diminati berbagai kalangan di dunia. Permasalahan yang dibahas oleh Penulis dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum bagi pemilik lagu yang diunggah di youtube, pencipta lagu dan pemilik hak cipta lagu yang mengunggah lagu miliknya di youtube merasa dirugikan dengan adanya situs penyedia download dari youtube yang bernama *YouTube-mp3.org*. dengan adanya situs tersebut lagu yang diunggah dengan mudah dapat di download dari youtube tanpa membayar biaya sepeserpun kepada pencipta lagu dan pemilik hak cipta lagu tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu, 1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang diunggah di *Youtube*, 2. Apa akibat hukum bagi pengunduh lagu yang memiliki hak cipta di *Youtube*, 3. Bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta lagu antara pemilik hak cipta lagu dengan pengunduh lagu di *Youtube*. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang di tujukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Serta bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsptual, yaitu Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas secara deduktif.

Tinjauan pustaka yang ada dalam skripsi ini menjelaskan pengertian dari judul skripsi yang diangkat oleh penulis sebagai penjelasan arti dari skripsi ini, yang pengertiannya meliputi perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, pengertian hak kekayaan intelektual, ruang lingkup hak kekayaan intelektual, pengertian hak cipta, subjek dan objek hak cipta, ruang lingkup hak cipta, pengalihan hak dan lisensi hak cipta, pengertian lagu, macam-macam lagu, unsur-unsur lagu, pengertian *youtube*, fitur-fitur *youtube*.

Pembahasan dalam skripsi ini meliputi, perlindungan hukum yang didapat oleh pencipta lagu yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta antara lain perlindungan hukum represif berupa perjanjian lisensi dan perlindungan hukum preventif berupa sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar hak cipta lagu. Akibat hukum bagi pelanggar hak cipta sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu dapat berupa gugatan ganti rugi dan juga sanksi pidana denda dan pidana penjara. Apabila telah terjadi sengketa maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase) sesuai dengan keinginan dari kedua belah pihak yang berengketa.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *pertama*, bentuk perlindungan hukum yang didapat pencipta lagu ada 2 (dua) macam yaitu preventif melalui perjanjian lisensi dan preventif melalui sanksi baik perdata maupun pidana; *kedua*, akibat hukum bagi pelanggar Hak Cipta Lagu di *youtube* dapat dikenai gugatan ganti rugi secara perdata dan dapat dikenai pidana denda dan pidana penjara secara hukum pidana; dan *ketiga*, upaya penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta Lagu dapat ditempuh secara Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan), yaitu penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, dan secara Litigasi (Melalui Proses Pengadilan), yaitu penyelesaian Sengketa melalui pengadilan niaga dengan gugatan ganti rugi dan juga sanksi pidana. Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, Hendaknya aparat Hukum maupun Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dapat lebih aktif memberikan pendidikan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan hukum Hak Cipta terhadap pentingnya menghargai karya cipta orang lain dan juga kesadaran hukum bagi para pelaku dan masyarakat pada umumnya; *kedua*, Hendaknya kedepan diharapkan pemerintah membuat peraturan yang secara khusus tentang pelanggaran Hak Cipta lagu di dalam internet, dimana saat ini belum diatur secara khusus di dalam Undang-Undang; dan *ketiga*, Hendaknya penyelesaian sengketa Hak Cipta bagi setiap pihak yang bersengketa sebaiknya dilakukan melalui jalur non litigasi, dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang dapat dilakukan dengan mudah, cepat, murah dan dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum	14
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	15
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	15

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2.3 Pengertian Hak Cipta	17
2.2.4 Subjek dan Objek Hak Cipta	17
2.2.5 Ruang Lingkup Hak Cipta	18
2.2.6 Pengalihan Hak dan Lisensi Hak Cipta	20
2.3 Lagu	21
2.3.1 Pengertian Lagu	21
2.3.2 Macam-macam Lagu	22
2.3.3 Unsur-unsur Lagu	27
2.4 Youtube.....	30
2.4.1 Pengertian <i>Youtube</i>	30
2.4.2 Fitur-fitur <i>Youtube</i>	32
BAB 3. PEMBAHASAN	36
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunggah Di <i>Youtube</i>.....	37
3.2 Akibat Hukum bagi pengunduh lagu yang memiliki Hak Cipta di <i>Youtube</i>.....	41
3.3 Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu antara Pemilik Hak Cipta Lagu dengan Pengunduh Lagu di <i>Youtube</i> .	44
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Secara Non-Litigasi	45
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Secara Litigasi	50
BAB 4. PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Lihat saja segala benda yang ada di sekitar kita terutama di dalam rumah, dapat dipastikan ada perabot rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur, kipas angin, lemari, kemudian ada lampu, jam dinding, pakaian, jam tangan, televisi, hiasan dinding, piring, gelas, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut tentu ada orang yang menciptakannya¹.

Salah satu kreativitas ciptaan manusia yang masih diciptakan sejak dahulu adalah lagu atau musik. Lagu atau musik merupakan sarana hiburan bagi masyarakat saat ini, lagu digunakan sebagai hiburan dalam berbagai acara melalui berbagai media pemutar lagu. Di dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat betapa intensnya penggunaan lagu atau musik melalui berbagai media yang ada saat ini.

Pada saat ini lagu bukan hanya sarana hiburan di kehidupan sehari-hari tetapi juga dapat memberi dampak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta melalui royalti yang didapat pencipta lagu atau pemilik hak cipta lagu tersebut. Dalam perkembangannya lagu menjadi bidang yang banyak diminati oleh pelaku usaha bukan hanya dapat menghibur tetapi juga dapat menghasilkan secara ekonomis bagi pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk globalisasi adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia (*creative capital*). Orang yang memiliki

¹ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 1

ide dan gagasan unik dapat memproteksi idenya itu dan menghalangi orang lain menggunakannya².

Hasil karya intelektual manusia menjadi perhatian dunia ekonomi saat ini, karena karya-karya intelektual manusia dapat memiliki nilai ekonomis. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* saat ini telah menjadi isu *global* khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan *ekspor* produk industri berbasis HKI. Amerika Serikat (AS) adalah salah satu negara yang paling keras menyuarakan pentingnya perlindungan huku'm terhadap HKI disebabkan negara tersebut mengandalkan sektor industri kreatif sebagai penghasil *devisa* utama³. Masyarakat Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari kebiasaan membuat dan mendengarkan lagu, yang termasuk dalam ranah Hak Cipta yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak bermunculan situs internet berbagai video dan lagu, salah satunya adalah *youtube* yang saat ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Dari situs *youtube* tersebut dapat memutar, mengunggah dan juga mengunduh lagu dan video. Sebagian besar pengunggah video dan lagu di *youtube* merupakan *individu*, walaupun beberapa perusahaan juga sudah mengunggah video dan lagu mereka di *youtube*.

Pengaturan mengenai Hak Cipta memang sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun masih saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran mengenai Hak Cipta itu sendiri. Tanpa disadari perubahan *trend* menjadi *trend digital* menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah yang terjadi saat ini.

Perubahan *trend* menjadi *trend digital* memang tidak dapat kita hindari, segala hal dituntut menjadi lebih modern dan cepat melalui alat-alat *digital* yang

² Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yusitisia, hlm 14.

³*Ibid*, hlm 6

sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu situs pembagi video dan lagu yang sangat tenar saat ini adalah *youtube*, dalam *youtube* kita dapat mengunggah, mengunduh dan juga memutar video dan lagu di dalamnya. Pengunduhan melalui situs *youtube* ini sendiri tidak dikenai biaya, yang berarti tidak ada penghargaan atau royalti bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta dari lagu yang telah diunduh tersebut.

Pelanggaran terhadap hak cipta saat ini bukan lagi tentang pembajakan kaset atau *video compact disc (VCD)*, melainkan melalui media internet yang menyediakan jasa download lagu secara gratis. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya pencipta lagu atau musisi yang mengadakan situs pemberi *download* lagu gratis yang tentunya merugikan para pencipta dan pemegang hak cipta karena tidak bisa mendapatkan hak mereka yaitu royalti yang seharusnya mereka dapatkan⁴.

Masalah pelanggaran hak cipta melalui *illegal downloading* saat ini masih marak terjadi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya situs penyedia *illegal download* yang dapat mengunduh lagu secara gratis yang masih kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memblokir situs-situs tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia sendiri dalam menghargai karya cipta lagu milik orang lain juga menjadi penyebab maraknya pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui media internet atau *illegal downloading*.

Kepastian hukum serta keadilan yang serasi merupakan faktor yang menunjang keseimbangan daripada kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, merupakan alat-alat untuk mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat⁵. Pengaturan mengenai pelanggaran hak cipta melalui internet diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.. Di dalam Undang-Undang tersebut sudah diatur sanksi bagi pelanggar hak cipta melalui

⁴Linda, 2012, *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Di Internet*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4164/SKRIPSI%20LENGKAP%20-%20PERDATA%20-%20LINDA%20AGUSTINA.pdf?sequence=1>, diakses 25 agustus 2016

⁵ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 12

media internet. *Youtube* sendiri merupakan media internet yang dapat mengunggah dan mengunduh lagu di dalamnya, saat ini *youtube* sudah menjadi *trend* bagi masyarakat terutama kaum muda yang dalam kesehariannya sering menggunakan *youtube*, tentunya *youtube* tidak terlepas dari masalah pelanggaran yang terjadi melalui media internet yaitu *illegal downloading*

Sebagai contoh, Semakin berkembangnya teknologi, rasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan internet bisa digunakan sebagai bahan bisnis, baik itu yang bersifat *legal* maupun *ilegal*. Hal ini, tentu saja bisa menguntungkan dan merugikan berbagai pihak. Mengapa demikian? Pasalnya, jika usaha tersebut dilakukan secara ilegal maka tentu saja ada pihak yang merasa dirugikan. Jika sudah seperti itu, maka langkah yang harus diambil adalah membawanya ke jalur hukum agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Salah satunya adalah, seperti baru-baru ini, informasi yang hadir dari sebuah situs bernama *YouTube-mp3.org*. Seperti diketahui, situs tersebut merupakan salah satu wadah bagi pengguna untuk melakukan rekaman lagu kemudian bisa diunggah ke akun *YouTube*.⁶

Hadirnya situs bernama *YouTube-mp3.org* tersebut menimbulkan masalah, khususnya bagi beberapa perusahaan *label* rekaman. Dalam hal ini, situs tersebut kena tuntutan karena dianggap menyediakan layanan konversi video *YouTube* menjadi *file audio* berformat *mp3*. Menurut keterangan, layanan tersebut secara tidak langsung memfasilitasi pengguna untuk melanggar hak cipta. Berdasarkan informasi yang dirangkum dari *Okezone*, Kamis (29/09/2016) mengatakan bahwa para pengugat mengkalim bahwa situs ini memfasilitasi penggunaanya dituntut melanggar hak cipta. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa situs tersebut telah mengambil keuntungan *material* dari layanan tersebut. Hal itu diutarakan atas dasar karena pihak pemilik situs sama sekali tidak meminta izin terhadap *label* rekaman. Bahkan, bukan hanya menuntut saja, para perusahaan label musik

⁶Heru,2016,*Kontroversi Situs Konversi Youtube*,<https://www.begawei.com/2016/09/dinilai-langgar-hak-cipta-situs-konversi-youtube-kena-tuntutan-usd150-ribu.html>, diakses pada 17 Februari 2017

meminta situs tersebut untuk membayar ganti rugi hak cipta sebesar USD150 ribu untuk setiap kasus dugaan pembajakan.⁷

Menurut data yang dilaporkan oleh *Gizmodo*, Kamis (29/09/2016) mengatakan bahwa situs ini memiliki 60 juta pengguna aktif per bulannya. Tentu saja angka tersebut telah menghasilkan banyak keuntungan untuk satu pihak saja, sementara situs tersebut dianggap berjalan *ilegal* karena tanpa seizin *label* rekaman. Berdasarkan angka tersebut, maka nilai gugatan dapat melonjak pesat. Sebagai bukti, pihak *label* menyertakan sebanyak 300 dokumen mengenai lagu mana saja yang telah dibajak situs ini. Jika terbukti bersalah, maka pengelola situs ini dapat dikenai hukuman pidana.⁸

Di Era Internet saat ini, kita bisa menikmati sebuah karya cipta tanpa harus memiliki bentuk fisiknya, sebagai contoh adalah kehadiran situs *user generated content (UGC)* youtube, bisa menjadi sebuah media gratis dalam menikmati sebuah karya cipta tanpa harus memiliki bentuk fisik karya cipta tersebut. Di youtube kita bisa menikmati berbagai konten digital musik dan cuplikan sebuah film secara gratis baik yang di upload secara resmi oleh pemilik konten digital maupun konten ilegal yang di upload oleh bukan pemilik konten digital tersebut. Masih banyaknya konten-konten ilegal di website berbasis *UGC* merupakan sisi lemah dari website berbasis *UGC* ini, karena konten sebuah website tidak lagi dimonopoli oleh pengelola, melainkan dapat dibuat oleh para penggunanya. Oleh karena itu, maka konten dari website berbasis *UGC* ini sangat rawan untuk diisi dengan konten-konten yang melanggar Hak Cipta⁹.

Sebagai contoh, lagu ilegal grup musik Bimbo yang diunggah di situs *UGC* youtube didapatkan angka sekitar 500 lagu ilegal Bimbo yang bisa dilihat dan diunggah secara bebas oleh para netter di situs ini. Jumlah 500 konten lagu ilegal Bimbo ini banyak di upload oleh para pemilik akun youtube. Oleh karena itu,

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Ambadar, 2014, *Pelanggaran hak cipta di situs UGC dan penggunaan software ilegal*, <http://ambadar.co.id/news/pelanggaran-konten-hak-cipta-di-situs-berbasis-ugc-dan-penggunaan-software-idm-ilegal/>, diakses 27 September 2017

kiranya perlu sebuah aturan yang lebih ketat bagi sebuah website berbasis *user generated content* untuk mensensor konten-konten yang melanggar hak cipta¹⁰.

Adanya kasus tersebut maka muncul permasalahan terkait bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang diunggah di *Youtube*, Permasalahan lain yang muncul yaitu akibat hukum bagi pengunduh lagu yang memiliki hak cipta di *Youtube* dan upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta lagu antara pemilik hak cipta lagu dengan pengunduh lagu di *Youtube*. Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik dan ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI YOUTUBE”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang penulis ingin kaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang diunggah di *Youtube*?
2. Apa akibat hukum bagi pengunduh lagu yang memiliki hak cipta di *Youtube*?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta lagu antara pemilik hak cipta lagu dengan pengunduh lagu di *Youtube*?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka ditetapkan tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah :

¹⁰ *Ibid*

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas skripsi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat tertulis dengan pokok yang terjadi di masyarakat;
3. Untuk memberi sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang diunggah di *Youtube*;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pengunduh lagu yang memiliki hak cipta di *Youtube*;
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta lagu di *Youtube*;

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa *Inggris* disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.¹¹ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.¹² Penggunaan metode dalam sebuah karya ilmiah sebagai sebuah proses untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dalam menjawab permasalahan dengan uraian secara logis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah untuk menjawab isu

¹¹ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014. hlm. 1

¹² *Ibid*, hlm 7

hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang tepat dan berurutan dalam pengkajian sehingga nantinya akan didapat kebenaran yang maksimal dari suatu isu hukum yang dikaji. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi empat aspek yakni tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif yang biasa disebut juga yuridis normatif (*legal research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistennya dengan asas-asas hukum yang ada¹³.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua (2) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*):

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*):

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm

undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi¹⁴.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi¹⁵.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlakukan dalam penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai *otoritas*. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹⁶. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁴ *Ibid*, hlm 142

¹⁵ *Ibid*, hlm 178

¹⁶ *Ibid*, hlm 141

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. *Publikasi* tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁷. Adapun pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

C. Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti¹⁸.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh, maka diperlukan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁹:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;


¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hlm 144

¹⁹ *Ibid*, hlm 213

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan bahan hukum yang sudah dianalisa akan memberikan suatu penjelasan yang konkrit mengenai permasalahan hukum yang akan dipecahkan, sehingga tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai pemecahan masalah isu hukum yang dibahas.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah suatu tindakan mengayomi sesuatu barang atau benda dari sesuatu hal yang berbahaya, perlindungan juga bisa bermakna mengayomi atau melindungi seseorang yang lemah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berarti tempat berlindung, menjadikan atau menyebabkan suatu hal berlindung.²⁰

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.²¹

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), perlindungan hukum diatur tanpa terkecuali bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, produk hukum harus dapat memberikan perlindungan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

²⁰ Setiawan, 2010, *Pengertian Kata Lindug*, <http://kbbi.web.id/lindung>, diakses 25 Agustus 2016

²¹ Andri, 2011, *Pengertian tujuan jenis dan macam-macam perlindungan hukum*, <https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/>, diakses 25 Agustus 2016

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu:

1. Menurut Achmad Ali ²²:

Yang dimaksud dengan hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

2. Menurut Philipus M. Hadjon²³:

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.

²² Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: P.T. Toko Agung, hlm 35

²³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm 84

3. Menurut Sajipto Rahardjo²⁴:

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara dan juga menjadi kewajiban bagi setiap negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Menurut Philipus M. Hadjon ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu²⁵:

1. Perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya, sebaliknya dalam perlindungan hukum yang represif ditujukan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata “mencegah” itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam setiap hubungan hukum yang dilakukannya. Untuk itu pemerintah harus memberikan pengaturan hukum yang jelas bagi rakyatnya untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam hubungan hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum yang diberikan.

²⁴ Sajipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm 121

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm 2

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Di dalam kehidupannya masyarakat tidak terlepas dari berbagai macam hubungan, termasuk hubungan hukum. Setiap hubungan yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk mengatur segala hubungan hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak ada benturan kepentingan di antara pihak yang memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum yang dilakukan antara pelaku hukum juga mendapat kepastian hukum, sehingga dapat menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masing-masing pihak.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*. Hak Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan melindungi karya intelektual yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, perasaan dan hasil intuisi/ilham/hati nurani²⁶. Hak Kekayaan Intelektual ini baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis²⁷.

²⁶ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm 16

²⁷ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 17

Definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:²⁸

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra., sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HAKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah “pencipta” digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah “penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri²⁹.

HAKI juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri yang meliputi hak atas³⁰:

- a. Paten dan Paten Sederhana
- b. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri (*Industrial Design*)
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Meskipun ada pengelompokan seperti itu, sebenarnya tidak terlalu banyak mempengaruhi dalam praktik hukumnya, malahan sekarang ini pengelompokan tersebut sudah kurang mempunyai daya pembeda lagi. Hal ini disebabkan

²⁸ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 2

²⁹ Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm 17

³⁰ *Ibid*, hlm 18

sekarang ini karya-karya hasil intelektual tersebut dalam pemanfaatannya kadang-kadang saling tumpang tindih terjadi kombinasi³¹.

2.2.3 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta sebagai salah satu bagian daripada hukum positif yang diperkenalkan dan diberlakukan pertama sekali oleh pemerintah Belanda di Indonesia, sudah tentu tidak terlepas dari tata hukum nasional masa lampau sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Khususnya di bidang hukum, Indonesia menghadapi masalah-masalah yang tidak kecil dalam kerangka proses pembangunan yang dewasa ini sedang giat-giatnya kita lakukan³². Hak cipta sendiri saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana diatur pada bagian kelima Undang-Undang Hak Cipta³³.

2.2.4 Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek dari hak cipta adalah :

a. Pencipta

Adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

³¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit.*, hlm 24

³² Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit.*, hlm 14

³³ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm 9

b. Pemegang Hak Cipta

Adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Objek dari hak cipta adalah :

a. Ciptaan

Adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

2.2.5 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substantif, yaitu meliputi tiga elemen, yakni *originalitas*, *kreativitas*, dan *fiksasi*. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur *originalitas* dan merupakan suatu bentuk *kreativitas* jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen *fiksasi* mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata, bukan masih dalam bentuk sebuah ide³⁴.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40, yang termasuk ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

³⁴ Muahamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.cit.*, hlm 59

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - d. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - e. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - f. karya seni terapan;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta;
 - i. karya seni batik atau seni motif lain;
 - j. karya fotografi;
 - k. Potret;
 - l. karya sinematografi;
 - m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - n. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - o. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - p. permainan video; dan
 - q. Program Komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
 - 3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

2.2.6 Pengalihan Hak dan Lisensi Hak Cipta

Hak cipta sebagai benda bergerak yang imateriil merupakan bagian dari kekayaan seseorang. Maka, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Beralihnya atau dialihkannya hak tersebut dapat melalui cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, ataupun melalui perjanjian. Hak cipta tidak bisa dialihkan secara lisan, tetapi harus secara tertulis, baik dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan³⁵. Lisensi merupakan salah satu cara pengalihan hak dalam hak cipta. Definisi lisensi sendiri terdapat dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, lisensi didefinisikan sebagai izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Pada dasarnya lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta³⁶. Pemegang hak cipta berhak memeberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan guna kepentingan komersial. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup perjanjian lisensi berlangsung selama jangka waktu pemberian lisensi dan berlaku di seluruh wilayah negara RI. Pelaksanaan perjanjian lisensi akan disertai dengan kewajiban pemberian royalti oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi³⁷. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptaannya.

³⁵ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.cit.*, hlm 106

³⁶ *Ibid*, hlm 108

³⁷ Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm 72

2.3 Lagu

2.3.1 Pengertian Lagu

Lagu atau musik merupakan salah satu sarana hiburan masyarakat yang dihasilkan melalui kreativitas intelektual manusia. Lagu atau musik sudah tak asing lagi bagi kita, di dalam kehidupan sehari-hari lagu atau musik sudah seperti gaya hidup yang dapat kita dengarkan melalui berbagai media yang ada seperti televisi, handphone, internet dan media-media lainnya. Lagu saat ini sudah layaknya pendamping dalam berbagai kegiatan yang kita kerjakan, lagu juga bisa menjadi penyemangat di dalam kegiatan sehari-hari. Lantas apakah pengertian dari lagu atau musik, berikut pengertian lagu atau musik dari beberapa sumber:

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), definisi musik selengkapnya, antara lain sebagai berikut³⁸ :

1. ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yg mempunyai kesatuan dan kesinambungan;
2. nada atau suara yg disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yg menggunakan alat-alat yg dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu)

Menurut situs wikipedia pengertian lagu adalah³⁹ :

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua (duet), bertiga (trio) atau dalam beramai-ramai (koir). Perkataan dalam lagu biasanya berbentuk puisi berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas. Lagu

³⁸ Setiawan,2010,*Pengertian Musik*,<http://kbbi.web.id/musik>, diakses 25 Agustus 2016

³⁹ Marcello,2010,*Lagu*,<https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, diakses 25 Agustus 2016

dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung kepada ukuran yang digunakan.

Menurut penjelasan pasal 40 huruf d Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pengertian Lagu adalah:

“Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransementernya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.”

2.3.2 Macam-macam Lagu

Lagu atau musik memiliki beberapa jenis atau yang biasa disebut dengan genre. Jenis-jenis musik atau biasa disebut genre, yaitu pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu sama lain. Musik juga dapat dikelompokkan sesuai dengan kriteria lain, misalnya geografi. Sebuah genre dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, dan tema musik. Berikut beberapa genre musik secara umum yaitu⁴⁰:

a. *Blues*

Blues adalah sebuah aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat (AS). *Blues* berkembang dari musik-musik spiritual dan pujian-pujian yang muncul dari komunitas budak-budak Afrika di AS silam. Sebelum abad ke-20, musik *blues* hanya populer di kalangan orang Amerika berkulit hitam. Ciri-ciri musik ini yaitu pola irama yang sering digunakan yaitu pola AAB. Musik *blues* terkesansedih. Permainan gitarnya selalu penuh dengan improvisasi. Contoh musisi yang menggunakan genre ini, yaitu B.B King.

⁴⁰ Abdulhadi, 2015, *Jenis-jenis Musik di Dunia*, <http://www.softilmu.com/2015/11/Jenis-Jenis-Genre-Musik-Di-Dunia.html>, diakses 23 Agustus 2016

b. *Country*

Musik *country* adalah musik tradisional rakyat pendatang Amerika yang mulai berkembang di daerah Amerika Serikat bagian barat dan selatan sekitar (*Nashville, Tennessee*). Musik ini merupakan perkembangan dari musik *kelt* dan musik *gospel*. Musik *country* awalnya dikenal dengan nama *Old Time* yaitu pada sekitaran tahun 1920-an. Kemudian selanjutnya pada tahun 1940-an istilahnya berubah menjadi musik *Bluegrass*. Hingga akhirnya sekitar tahun 1950 hingga sekarang istilah *country* mulai dipakai. Di Britania Raya dan Irlandia musik *country* sering dipanggil dengan musik *Western*. Ciri khas dari genre musik ini yaitu sebagian besar menggunakan instrumen string seperti banjo, gitar akustik, gitar listrik, biola, dan harmonika. Musik ini identik dengan kebudayaan tradisional Amerika yaitu pakaian koboi. Contoh musisi dari genre ini yang terkenal yaitu Taylor Swift.

c. *Jazz*

Jazz adalah aliran musik yang berasal dari masyarakat Afro-Amerika Selatan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kata *Jazz* berasal dari bahasa *slang* (bahasa daerah pinggiran pantai barat Amerika Serikat, yang untuk pertama kali dipakai istilah *jazz* ini pada tahun 1915 di Chicago). Musik *jazz* tumbuh dari penggabungan blues, ragtime, dan musik Eropa. Alat musik yang biasa digunakan adalah gitar, trombon, piano, trompet, dan saksofon. Nada-nada dari musik *jazz* memiliki ciri khas yang unik dalam permainannya. Ciri-ciri dari genre ini yaitu vokal dan liriknya cenderung dianggap sebagai bagian dari bunyi instrumen. Ritme dan melodinya memiliki cenderung mengimprovisasi. Jason Mraz adalah salah satu musisi terkenal dari genre ini.

d. *Klasik*

Musik *klasik* biasanya merujuk pada musik *klasik* Eropa. Di negara-negara Eropa musik klasik dibedakan menjadi musik klasik populer dan musik *klasik* Eropa. Musik *klasik* mengacu pada musik yang berakar dari tradisi kesenian barat, musik kristiani, dan musik orkestra. Musik *klasik* beranjak pada abad ke-9 hingga abad ke-21. Ciri-ciri musik *klasik* yakni penggunaan dinamika crescendo dan decrescendo. Crescendo yaitu perubahan dinamika lagu dari lembut menjadi keras dan nyaring. Sedangkan decrescendo sebaliknya, perubahan dinamikanya dari keras menjadi lembut. Ciri lainnya yaitu perubahan tempo menggunakan *accelerando* (semakin cepat) dan *ritardeando* (semakin lembut).

e. *Pop*

Musik pop atau musik populer adalah sebuah genre musik yang menjadi perkembangan dari musik *rock*. Genre ini mulai berkembang dan populer pada tahun 1950-an. Genre dinamakan populer karena memiliki daya tarik masa yang lebih besar dibandingkan dengan genre lainnya. Musik *pop* mempunyai gaya yang lebih lembut dibanding *rock* sehingga mudah diterima oleh masyarakat umum. Sebagai genre, musik pop bersifat eklektik, yaitu sering meminjam elemen dari gaya-gaya lain termasuk *urban*, *dance*, *rock*, *latin* dan *country* untuk membentuk karya terbaik. Ciri-ciri musik pop yaitu melodi yang digunakan mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik, *fleksibel* dan mudah dipadukan dengan dengan jenis lain, lagu mudah disenandungkan dan mudah dipahami, harmoni tidak rumit, tempo dapat divariasikan. Contoh salah satu musisi terkenal dari genre ini sekaligus orang yang dijuluki raja *pop* yaitu Michael Jackson.

f. *R&B*

R&B (atau *RnB*) atau singkatan dari “*rhythm & blues*” adalah genre yang cukup populer yang berasal dari musik Afrika-Amerika pada tahun 1940-an. Satu band *RnB* biasanya terdiri dari pianis, satu atau dua gitaris, vokalis, bass, drum, dan saxophone. Ciri-ciri dari genre ini, yaitu lirik lagunya sangat fokus pada tema-tema kemenangan dan kegagalan dalam hal hubungan, kebebasan, ekonomi, aspirasi, dan seksual. Gaya yang disajikan lebih dekat dengan *pop*, *jazz* dan *soul*. *R&B* lebih menitik beratkan pada kualitas vokal yang baik dan lirik yang lebih santai. Musiknya lebih enak didengar karena genre ini menggabungkan antara *jazz*, *gospel* dan *blues*. Musik *R&B* cenderung mengutamakan improvisasi melodi, khususnya vokal para penyanyi dengan harmonisasi yang progresif. Salah satu penyanyinya yang terkenal saat ini yaitu Justin Timberlake.

g. *Rap*

Rap adalah salah satu unsur musik *hip-hop*. Seorang penyanyi *rap* dijuluki dengan sebutan *rapper*. Dalam membawa lagu ini seorang *rapper* harus menggunakan teknik vokal dan berkata-kata dengan cepat. Dalam pementasannya musik *rap* biasanya selalu diiringi oleh *DJ* maupun sebuah *band*. Contoh *rapper* terkenal adalah seperti Jay-Z. Ada pula *rapper* yang menjadi anggota *band*, misalnya Mike Shinoda dari Linkin Park. Umumnya, *rapper* berkulit hitam karena banyak *rapper* berasal dari daerah pinggiran. Tapi ada juga beberapa *rapper* yang berkulit putih seperti Eminem dan Sean Paul.

h. *Reggae*

Reggae berasal dari Jamaika. Kata *reggae* diambil dari pengucapan dalam logat Afrika dari kata *ragged* yang artinya seperti hentak badan ketika menari dengan iringan musik. Musik ini adalah perkembangan dari musik pendahulunya yaitu *Ska* dan

Rocksteady. Musik ini dipengaruhi oleh *jazz* Amerika dan *RnB*. Salah satu unsur yang dikenali dari musik *reggae* adalah *ritme offbeat* yang berasal dari gitar atau piano, walaupun gitar bass berperan lebih banyak. Contoh *Band* yang menggunakan genre *reggae* : Steven And Coconut Treez.

i. *Rock*

Musik *rock* adalah genre musik populer yang berasal dari musik *rock and roll* di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Musik ini tergolong aliran musik keras. Yang paling dominan digunakan pada musik ini yaitu gitar listrik. Satu grup musik *rock* terdiri dari gitar bass, gitar listrik, dan drum. Musik *rock* mempunyai tiga chords, *backbeat* yang konsisten dan mencolok serta *melody* yang menarik. Musik *rock* menggunakan beat yang berasal dari salah satu ritme musik *blues* yang disebut *boogie woogie* ditambah penekanan *backbeat* yang diisi pukulan *snare* drum. Pada akhir tahun 60-an dan awal 70-an, musik *rock* berkembang menjadi beberapa jenis. *Rock* berkembang menjadi berbagai *subgenre* seperti *soft rock*, *glam rock*, *heavy metal*, *hard rock*, *progressive rock*, dan *punk rock*. Hingga sekarang musik *rock* sudah sedemikian pesatnya. Sedemikian pesatnya hingga *sub genre* dari musik ini mencapai puluhan jenis. Contoh *band* yang beraliran *rock* misalnya seperti Bon Jovi, The Beatles, Metallica dan lain-lain.

j. *Techno*

Genre *techno* adalah aliran musik yang menggunakan tema *futuristik* atau berkonsep masa depan. Musik *techno* juga dipakai di tempat-tempat *clubbing* dan biasanya musik ini dimainkan oleh seorang *DJ*. Musik ini tidak dimainkan dengan alat musik tradisional seperti gitar, drum dan sebagainya. Tetapi, hanya menggunakan alat musik digital seperti *Dj* maker yang biasa dipakai untuk *me-remix* musik yang sudah ada menjadi musik yang bertema *futuristik*.

Contoh musisi yang menggunakan genre *techno*: carl cox dan mike bank

k. Dangdut

Yang terakhir ini adalah salah satu genre musik andalan tanah air. Bahkan banyak karya-karya musik genre ini berasal dari Indonesia. Dan selebihnya dari India dan wilayah Asia lainnya. Bentuk musik ini bersumbu dari musik Melayu pada tahun 1940-an. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India) dan Arab (pada cengkok dan harmonisasi). Perubahan arus politik Indonesia di akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 1970-an dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degung, gambus, rock, pop, dan bahkan house music. Dari genre ini, penyanyi yang paling terkenal dengan hits-hitsnya yaitu raja dangdut Rhoma Irama.

2.3.3 Unsur-unsur Lagu

Lagu atau musik memiliki beberapa bagian di dalamnya yang membentuk lagu atau musik tersebut. Tanpa adanya beberapa unsur yang tergabung di dalam sebuah lagu maka tidak akan terbentuk sebuah lagu. Lagu akan terdengar indah apabila unsur-unsur pembentuk lagu tersebut dapat dipenuhi.

Adapun Unsur-Unsur Musik Yang dapat membentuk Sebuah Lagu sebagai Berikut⁴¹:

a. Notasi Musik

Sebuah nada tidak akan mungkin terlihat dengan kasab mata. Nada tidak berwujud dan tidak memiliki rupa. Namun Nada itu bisa

⁴¹Ravindra,2015,*Unsur-unsur dalam musik*,<http://www.senibudaya.web.id/2015/10/unsur-unsur-dalam-musik-9-sembilan-unsur.html>, diakses 23 Agustus 2016

didengar atau diperdengarkan. Nada hanya mampu didengar oleh manusia dengan frekuensi tertentu. Jika terlalu rendah maka tidak mungkin bisa didengar. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Nada bisa dituliskan dengan simbol-simbol notasi. Dengan simbol-simbol itulah kita bisa menyanyikan lagu. Notasi Musik dibagi menjadi 2 Yaitu Notasi angka dan Notasi Balok.

b. Tanda Kunci

Tanda kunci akan menjadi unsur penting dalam Musik. Ini disebabkan karena dengan kunci-kunci tersebut maka lagu bisa diamainkan. Untuk Kunci-kunci tersebut juga tidak lepas dari Notasi angka dan notasi balok. Kunci merupakan Tanda yang digunakan pada garis paranada untuk menunjukkan letak titinada. Oleh karena itu Pembagian Tanda Kunci akan membedakan Nada-nada tinggi atau Nada-nada sedang atau bahkan Nada-nada Rendah.

c. Melodi

Melodi juga merupakan Unsur seni mUsik yang sangat penting. Melodi adalah Rangkaian Sejumlah Nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau Naik turunnya. Jika seseorang ingin mengungkapkan penuh nada-nada atau bahkan sebagian. Maka melodi menjadi media penting untuk dipelajari. Dengan Kata lain, melodi merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan nada. Melodi yang baik itu melodi yang intervalnya terjangkau oleh alat musik maupun suara manusia. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah.

d. Ritme/Irama

Nama ritme atau irama ini dipakai oleh pedangdut kita atau Raja Dangdut kita Rhoma Irama. Memang ada hungannya. Hubungannya adalah Beliau ini Penyanyi dan pencipta lagu, tentu layak menyandang Gelar Irama. Oke masuk pada pembahasan saja. Irama adalah Gerak

Teratur karena munculnya Aksens secara tetap. Keindahan Irama akan dapat tercipta apabila adanya jalinan perbedaan nilai dari satuan-satuan bunyi.

e. Harmoni

Harmoni itu selaras. Harmoni adalah Keselarasan Paduan Bunyi. Secara teknis, Harmoni meliputi Susunan, Peranan, dan Hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk keseluruhan. Harmoni memiliki elemen Interval dan Akor. Akor adalah Susunan 3 Nada apabila dibunyikan secara serentak akan terdengar harmonis. Akor akan selalu mengiringi Melodi. Tanpa akor, melodi berjalan pincang. dan tentu saja tidak bisa didengar dengan indah.

Peranan Harmoni akan terlihat Jika seorang penyanyi menyanyikan lagu kemudian diiringi menggunakan alat musik. Jika terdengar indah maka sebuah lagu tersebut berhasil dinyanyikan dengan baik, ini dikarenakan Lagu tersebut sangat harmonis, selaras dalam paduan bunyinya. Kita bisa menyebutkan penyanyi tersebut menyanyinya tidak FALES.

f. Tempo

Tempo menjadi hal pokok dalam bermain musik. Jika tempo tidak tepat maka orang menyanyi akan lebih cepat dari iringan musiknya, atau bahkan lebih lambat dari iringan musiknya. Maka akan menjadi bermasalah. Tempo bisa diartikan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Maka ukurannya adalah *beat*. *Beat* adalah ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu menit. Sebagai contoh apabila ada lagu dengan beat MM 70, ini berarti dalam satu menit terdapat 70 ketukan. Jika dalam satu ketukan dengan notasi seperempat. Untuk itu anda bisa juga dengan melihat artikel dengan Judul Tanda Tempo.

g. Tangga Nada

Tangga adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada yang berjenjang adalah do, re, mi, fa, sol, la, si dan kembali ke do atau ke do di interval berikutnya. Untuk Tangga nada ini jumlahnya ada 7 nada. Setiap nada naik satu tingkat satu tingkat, inilah yang dinamakan tangga nada. Jika kita memulai nada dari do menuju ke sol maka berarti kita langsung naik ke tingkat yang ke 5. Begitu seterusnya. Dan Tangga Nada dibagi menjadi dua yaitu Tangga Nada Diatonis dan Tangga Nada Pentatonis.

h. Ekspresi

Ekspresi menjadi hal yang diperhitungkan dalam unsur musik. Betapa tidak, Seseorang menyanyi itu adalah ungkapan perasaan dari dalam hati. Maka harus dimunculkan melalui ekspresi kita. Alunan lagu atau suara yang gembira, susah, syahdu, rhomantis, centil, khidmat, dan lain lain harus diungkapkan secara baik dan penuh perasaan. Agar yang mendengarnya juga terbawa karena ekspresi kita saat bernyanyi dirasa total.

2.4 Youtube

2.4.1 Pengertian Youtube

YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video-video di YouTube adalah klip musik (video klip), film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri⁴².

Baskoro Adi dalam bukunya memberi pengertian *YouTube* : *YouTube* merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar

⁴² Zainudin,2012,*Pengertian Youtube*,<http://pengertianyoutube.blogspot.co.id/>, diakses 27 September 2017

bergerak dan bisa diandalkan. Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video dan menontonnya langsung. Kita juga bisa berpartisipasi mengunggah (meng – *upload*) video ke server YouTube dan membaginya ke seluruh dunia⁴³

Seiring perkembangan zaman yang membuat terjadinya persaingan dari segi teknologi informasi. Banyak inovasi-inovasi baru yang muncul di dunia teknologi, salah satunya adalah *Youtube*. *Youtube* hadir dengan segala kemudahan-kemudahan yang di berikan. *Youtube* merupakan media sosial untuk *sharing video online* yang terbesar dan terkenal di dunia internet sampai saat ini. Pengguna media *sharing video* ini tersebar di seluruh dunia dari berbagai kalangan usia. *Youtube* digemari oleh masyarakat untuk berbagai macam sarana. Baik untuk sekedar melihat video atau pun mengunggah video kedalam *Youtube*. *Youtube* sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah untuk mencari film, melihat musik, video terbaru, dan lain sebagainya. Tidak lepas dari itu *Youtube* juga memiliki kekurangan misalnya kurang penyaringan antara video yang mencerminkan citra negatif karena untuk pengambilan dan mengunggah dalam bentuk video tidak ada batasan khusus jadi masyarakat dapat secara bebas mengunggah video dari *Youtube*. Lalu apakah pengertian dari *youtube* itu sendiri? Berikut pengertian *Youtube* dari situs *Wikipedia*⁴⁴:

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML5* untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti *blog video*, *video orisinal pendek*, dan video pendidikan. Kebanyakan konten di *Youtube* diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti *CBS*, *BBC*, *Vevo*, *Hulu*, dan organisasi lain sudah mengunggah material

⁴³ Baskoro Adi, 2009, *Panduan Praktis Searching di Internet*, Jakarta: P.T. Transmedia, hlm 58

⁴⁴ Sarah, 2008, *Youtube*, <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, 25 Agustus 2016

mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan *Youtube*. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten *ofensif* hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Pada November 2006, *Youtube, LLC* dibeli oleh *Google* dengan nilai *US\$1,65 miliar* dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan *Google*.

2.4.2 Fitur-Fitur *Youtube*

Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi) video dimana para pengguna dapat mengunggah, menonton, dan mengunduh video, lagu, dan film secara gratis yang ada di *Youtube*. Terdapat beberapa fitur yang dapat pengguna gunakan di dalam *youtube* untuk memutar video, musik atau film yang ada di dalam *Youtube*, berikut adalah fitur-fitur yang ada di dalam *Youtube*⁴⁵:

a. *Playback*

Menonton video-video *Youtube* di komputer pribadi membutuhkan plug-in *Adobe Flash Player* yang terpasang di penjelajah web. Plug-in *Adobe Flash Player* adalah bagian perangkat lunak yang paling lazim terpasang di komputer pribadi dan mencakup 75% video di Internet. *Youtube* meluncurkan versi uji coba yang memanfaatkan kemampuan multimedia tertanam di penjelajah web yang mendukung standar *HTML5*. Hal ini memungkinkan video ditonton tanpa *Adobe Flash Player* atau *plug-in* lain. Situs *Youtube* memiliki halaman yang memungkinkan penjelajah web beralih ke uji coba *HTML5*. Hanya penjelajah yang mendukung video *HTML5* dengan format *H.264* atau *Web* yang dapat memutar video dan tidak semua video di *Youtube* dapat diputar.

b. Pengunggahan

Semua pengguna *YouTube* dapat mengunggah video dengan batas durasi masing-masing 15 menit. Pengguna yang memiliki jejak rekam baik

⁴⁵ *Ibid*

dengan mematuhi Panduan Komunitas *Youtube* diizinkan mengunggah video berdurasi 12 jam, tetapi akunnya perlu *diverifikasi* (biasanya melalui telepon genggam). Saat *Youtube* diluncurkan tahun 2005, pengguna bisa saja mengunggah video panjang, tetapi batas 10 menit diberlakukan pada Maret 2006 setelah *Youtube* menemukan bahwa kebanyakan video yang melebihi panjang tersebut berupa acara televisi dan film yang tidak diizinkan. Batas 10 Menit tersebut ditambah menjadi 15 menit pada Bulan Juli 2010. Ukuran berkas dibatasi hingga 2 GB untuk unggahan dari situs web *Youtube* atau 20 GB jika pengguna memakai penjelajah versi terbaru. *Youtube* menerima video yang diunggah dengan sebagian besar format kontainer, termasuk .AVI, .MKV, .MOV, .MP4, DivX, .FLV, dan .ogg dan .ogv. Format video seperti MPEG-4, MPEG, VOB, dan WMV juga dapat diunggah. *Youtube* mendukung 3GP, sehingga video bisa diunggah dari telepon genggam. Video dengan pindai progresif atau terikat bisa diunggah, tetapi untuk kualitas video terbaik, *Youtube* menyarankan agar video pindai terikat di *deinterlace* sebelum diunggah. Semua format video di *Youtube* memakai pemindaian progresif.

c. Kualitas dan *codec*

Youtube awalnya menawarkan video dengan satu level kualitas, yaitu resolusi 320x240 piksel dengan *codec* Sorenson Spark (varian dari H.263), dengan audio MP3 mono. Pada bulan Juni 2007, *Youtube* menambahkan opsi menonton video berformat 3GP di telepon genggam. Bulan Maret 2008, mode kualitas tinggi ditambahkan hingga resolusi 480x360 piksel. Bulan November 2008, mode HD 720p ditambahkan. Saat peluncuran 720p, pemutar *Youtube* diganti rasio aspeknya dari 4:3 menjadi layar lebar 16:9. Dengan fitur baru ini, *Youtube* mulai mengalihkan format kompresi video bakunya ke H.264/MPEG-4 AVC. Pada bulan November 2009, mode HD 1080p ditambahkan. Bulan Juli 2010, YouTube mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan serangkaian video berformat 4K, sehingga batas

resolusinya naik hingga 4096×3072 piksel. Akan tetapi, per 2012 batas ini diturunkan menjadi 2048×1536 . Video-video *Youtube* tersedia dalam beragam level kualitas. Nama kualitas standar (*SQ*), kualitas tinggi (*HQ*), dan definisi tinggi (*HD*) sudah diganti dengan angka-angka yang mewakili resolusi vertikal video. Aliran video bakunya menggunakan format *H.264/MPEG-4 AVC* dengan audio *AAC stereo*.

d. Video 3D

Dalam sebuah video yang diunggah tanggal 21 Juli 2009, teknisi perangkat lunak *Youtube* Peter Bradshaw mengumumkan bahwa pengguna *Youtube* sekarang bisa mengunggah video 3D. Video jenis ini dapat ditonton dengan beberapa cara, termasuk metode *anaglif* (lensa sian/merah) yang membutuhkan kacamata khusus untuk mendapatkan efek 3D-nya. *Flash Player Youtube* bisa menampilkan konten stereoskop dengan pola baris, kolom, atau papan catur, samping-sampingan atau anaglif dengan kombinasi merah/sian, hijau/magenta, atau biru/kuning. Pada Mei 2011, pemutar *Youtube* versi *HTML5* mulai mendukung rekaman 3D samping-sampingan yang kompatibel dengan *Nvidia 3D Vision*.

e. Keteraksesan konten

Youtube menawarkan kemampuan menonton video di situs luar. Setiap video *Youtube* memiliki kode *HTML* yang bisa ditanamkan di situs manapun di Internet. Fungsi ini sering dipakai untuk memasang video *Youtube* di halaman jejaring sosial dan *blog*. Pemasangan video, fitur peringkat, dan komentar dapat dinonaktifkan oleh pemilik video. *Youtube* jarang menaruh tautan unduh di video-videonya agar ditonton melalui situs *webnya* saja. Sejumlah video, seperti pidato mingguan Presiden Barack Obama, dapat diunduh dalam bentuk MP4. Banyak sekali situs *web*, aplikasi, dan *plug-in* pihak ketiga yang memungkinkan pengguna mengunduh video-video *Youtube*. Pada Februari 2009, *Youtube* melunrukan layanan uji coba yang mengizinkan beberapa mitra menaruh

tautan unduh secara gratis atau berbayar melalui *Google Checkout*. Pengaturan baku saat mengunggah video ke *Youtube* adalah pengunggah akan tetap memegang hak cipta video tersebut, namun sejak Juli 2012 pengunggah bisa memilih lisensi *Creative Commons* sebagai lisensi bakunya. Lisensi ini membolehkan pengguna lain memakai dan mencampur aduk videonya jika bebas dari hak cipta.

f. *Platform*

Beberapa telepon pintar dapat mengakses video *Youtube*, tergantung penyedia dan data *plan*-nya. *Youtube Mobile* diluncurkan pada bulan Juni 2007 dengan *protokol RTSP*. Tidak semua video *YouTube* tersedia di situs versi telepon genggam. Sejak Juni 2007, video-video *Youtube* dapat ditonton di produk-produk *Apple*. Konten *Youtube* harus ditranskode ke standar video *Apple, H.264*, selama beberapa bulan. Video *Youtube* dapat ditonton di *Apple TV, iPod Touch, dan iPhone*. Pada Juli 2010, *Youtube* versi perangkat bergerak diluncurkan kembali dengan arsitektur *HTML5*, sehingga tidak perlu memakai *Adobe Flash Player* dan dapat dijelajahi dengan kontrol layar sentuh. *Versi* perangkat bergerak ini juga tersedia dalam bentuk aplikasi untuk platform *Android*. Pada bulan September 2012, *Youtube* meluncurkan aplikasi pertamanya di *iPhone*, setelah *Apple* menghapus *Youtube* dari aplikasi bawaannya di *iPhone 5* dan sistem operasi *iOS 6*. Pemutakhiran layanan *TiVo* bulan Juli 2008 memungkinkan sistemnya mencari dan memutar video-video *Youtube*. Pada bulan Januari 2009, *Youtube* meluncurkan "*Youtube for TV*", *versi* situs yang dirancang untuk televisi dan perangkat media berbasis *TV* lain yang memiliki penjelajah *web*. *Youtube for TV* awalnya hanya bisa ditonton di *konsol* permainan video *PlayStation 3* dan *Wii*. Bulan Juni 2009, *Youtube XL* diluncurkan dengan antarmuka sederhana yang dirancang untuk ditonton di layar televisi *standar*. *Youtube* juga tersedia di *Xbox Live*. Tanggal 15 November 2012, *Google* meluncurkan aplikasi resmi untuk *Wii*, sehingga pengguna bisa menonton video *Youtube* dari

saluran *Wii*. Aplikasi ini juga tersedia di *Wii* dan videonya bisa ditonton di *Wii Internet Browser* menggunakan *HTML5*.

g. Lokalisasi

Pada tanggal 19 Juni 2007, *CEO Google* Eric Schmidt berada di Paris untuk meluncurkan sistem lokalisasi baru. Antarmuka situs *web* ini tersedia dalam versi lokal di 83 negara, satu *teritori* (Hong Kong) dan versi global. Antarmuka *Youtube* menyarankan versi lokal mana yang dipakai sesuai alamat *IP* pengguna. Kadang-kadang, pesan "Video ini tidak tersedia untuk negara Anda" muncul karena batasan hak cipta atau konten tidak pantas. Antarmuka situs *Youtube* tersedia dalam 76 bahasa berbeda, termasuk *Katalan*, *Denmark*, *Finlandia*, *Yunani*, *Hongaria*, *Norwegia*, dan *Slovenia*, yang tidak memiliki versi *kanal* lokal.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif salah satunya diwujudkan dengan perjanjian lisensi yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan perlindungan hukum secara represif memberikan sanksi baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana bagi pelanggar Hak Cipta Lagu. Secara perdata dapat dilakukan tuntutan ganti rugi yang diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan secara pidana dapat dikenai pidana penjara maksimal 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pelaku pelanggaran terhadap hak cipta lagu di *youtube* dapat dikenai sanksi baik perdata maupun sanksi pidana, gugatan ganti rugi secara perdata diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta dan sanksi pidana diatur dalam pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dimana pelanggar Hak Cipta dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta lagu yang diunduh melalui *youtube*, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan) merupakan proses penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, sesuai dengan penjelasan pasal 95 ayat (1),

yaitu: Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Selanjutnya dapat diselesaikan seara Litigasi (Melalui Proses Pengadilan), merupakan suatu proses dimana pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang merugikan haknya atau melanggar haknya melalui Pengadilan Niaga, dengan gugatan ganti rugi yang diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta atau dengan pidana penjara dan denda yang diatur dalam pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta

4.2 Saran

1. Hendaknya aparat Hukum maupun Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dapat lebih aktif memberikan pendidikan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan hukum Hak Cipta terhadap pentingnya menghargai karya cipta orang lain dan juga kesadaran hukum bagi para pelaku dan masyarakat pada umumnya.
2. Hendaknya pemerintah membuat peraturan yang secara khusus tentang pelanggaran Hak Cipta lagu di dalam internet, dimana saat ini belum diatur secara khusus di dalam Undang-Undang
3. Hendaknya pihak yang bersengketa melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang dapat dilakukan dengan mudah, cepat, murah dan dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : P.T. Toko Agung
- Arif Lutfiansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Baskoro Adi. 2012. *Panduan Praktis Searching di Internet*, Jakarta : P.T. Transmedia
- Bernhard Nainggolan. 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung : PT. Alumni
- Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi. 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Frans Hendra Winarta. 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika
- Gatot Supramono. 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Iswi Hariyani. 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yuditisa
- Kholis Roisah. 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang: Setara Press
- Khoirul Hidayah. 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah. 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sajipto Rahardjo. 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Sopnar Maru Hutagalung. 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika

Tomi Suryo Utomo. 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) Jakarta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) Jakarta

C. Internet

Abdulhadi,2015,*Jenis-Jenis Musik di Dunia*,<http://www.softilmu.com/2015/11/Jenis-Jenis-Genre-Musik-Di-Dunia.html>, diakses 23 Agustus 2016

Linda,2012,*Perlindungan Hukum Pencipta Lagu di Internet*,
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4164/SKRIPSI%20LENGKAP%20-%20PERDATA%20-%20LINDA%20AGUSTINA.pdf?sequence=1>, diakses 25 Agustus 2016

Ravindraindra,2015,*Unsur-Unsur dalam Musik*,
<http://www.senibudaya.web.id/2015/10/unsur-unsur-dalam-musik-9-sembilan-unsur.html>, diakses 25 Agustus 2016

Andri,2011,*Pengertian tujuan jenis dan macam-macam perlindungan hukum*,
<https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/>,diakses pada 25 Agustus 2016

Setiawan,2010,*Pengertian kata Lindung*,<http://kemdikbud.kbbi.web.id/arti-kata-lindung>, diakses 25 Agustus 2016

Setiawan,2010,*Pengertian Musik*,<http://kemdikbud.kbbi.web.id/arti-kata-musik>, diakses 25 Agustus 2016

Marcello,2010,*Lagu*,<https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, diakses 25 Agustus 2016

Sarah,2008,*Youtube*,<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, diakses 25 Agustus 2016

Heru,2016,*Kontroversi Situs konversi*

Youtube,<https://www.roocket.begawei.com/2016/09/dinilai-langgar-hak-cipta-situs-konversi-youtube-kena-tuntutan-usd150-ribu.html>, diakses 17 Februari 2017

Agus,2015,*Mekanisme bagi Pencipta menghadapi pelanggar Hak*

Cipta,<http://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipa/>, diakses 16 Juli 2017

Zainudin,*Pengertian Youtube*,2012,<http://pengertianyoutube.blogspot.co.id/>, diakses 27 September 2017

Ambadar,2014,*Pelanggaran hak cipta di situs UGC dan penggunaan software ilegal*,<http://ambadar.co.id/news/pelanggaran-konten-hak-cipta-di-situs-berbasis-ugc-dan-penggunaan-software-idm-ilegal/>, diakses 27 September 2017

